




**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**GAMBARAN UMUM**



**PEDOMAN MENTERI PANRB  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
TATA CARA PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SPBE**

*Perubahan Keputusan Menteri PANRB Nomor 962  
Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis  
Pemantauan dan Evaluasi SPBE*

# DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

## Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pasal 71)

Kerangka Kerja Pelaksanaan SPBE yang mendeskripsikan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

## Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pasal 9)

Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

## Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Instrumen, Tata Cara, Kaidah dan Etika Penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Dicabut dan diubah dengan

## Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

**Urgensi perubahan:** Pendekatan RB Tematik dan MPP Digital dalam penilaian Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Publik Berbasis Elektronik, agar lebih memberikan dampak.



**SALINAN**

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**



## Maksud

Untuk memberi panduan bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Eksternal, dan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.



## Tujuan

1. Untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE.
2. Untuk memberikan petunjuk tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan pada proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE.
3. Untuk menjamin kualitas dan memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE secara sistematis.

# SASARAN PENGGUNA



## Tim Asesor Internal, terdiri dari:

1. Koordinator;
2. Penanggung Jawab;
3. Pelaksana Entri Data; dan
4. Anggota Tim Asesor Internal.



## Tim Asesor Eksternal




## Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi SPBE, terdiri dari:

1. Tim Pelaksana Teknis; dan
2. Tim Reviu.






# KERANGKA PEDOMAN





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



# LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN PEDOMAN

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 1

## Pertanyaan Umum:

- Ditujukan kepada responden dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Tim Asesor Internal).
- Sebagai informasi pendukung dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE.
- Format dan isi pada bagian pertanyaan umum mencakup beberapa pertanyaan terbuka terkait dengan penerapan SPBE yang diakses melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE.

### KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 962 TAHUN 2021

1. Apakah visi dan misi SPBE pada Instansi Anda?
2. Jelaskan tujuan dan sasaran SPBE pada Instansi Anda?
3. Berapa besar anggaran yang digunakan oleh instansi Anda untuk penyelenggaraan SPBE atau TIK di tahun 2020?
  - a) Pembangunan atau pengembangan infrastruktur?
  - b) Pembangunan atau pengembangan aplikasi/perangkat lunak?
  - c) Pemeliharaan atau perawatan infrastruktur/aplikasi?
4. Ketersediaan mitra dari Perguruan Tinggi atau pihak eksternal lainnya?
5. Apakah instansi Saudara telah menerapkan layanan SPBE dengan menggunakan teknologi berikut Internet of Things (IoT), Big Data; dan, Artificial Intelligence (AI). Jika ya, mohon diuraikan penggunaan pada masing-masing teknologi tersebut.

### PEDOMAN MENTERI PANRB NOMOR 6 TAHUN 2023

1. Berikan data/informasi mengenai layanan digital yang menggunakan pendekatan RB Tematik di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
2. Berikan data/informasi mengenai rencana atau program integrasi yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi ke dalam satu portal layanan
3. Berikan data/informasi mengenai seluruh layanan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang telah didukung SPBE
4. Berikan data/informasi mengenai rencana atau pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam penyiapan layanan digital terpadu.



# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 2

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### SELURUH DOMAIN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
Seluruh Indikator	<p><b>Level 4</b> Kriteria Bukti Dukung:</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi <b>kebijakan internal Arsitektur SPBE*</b>, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal <b>Arsitektur SPBE*</b>, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi <b>kebijakan internal Arsitektur SPBE*</b>.</p>	<p><b>Level 4</b> Kriteria Bukti Dukung:</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/<b>reviu terkait kebijakan internal Arsitektur SPBE*</b> yang dilakukan secara berkesinambungan;</p> <p>3) Hasil evaluasi/<b>reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</b></p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi <b>Arsitektur SPBE*</b>, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi <b>Arsitektur SPBE* (opsional)</b>.</p>

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan berlaku untuk semua indikator pada semua Domain, kecuali

Indikator 3 Kebijakan Internal Manajemen Data menjadi kriteria Level 5

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 3

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN LAYANAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
Seluruh Indikator	<p><b>Level 5</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>	<p><b>Level 5</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya, <b>dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)</b></p>
35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	<p><b>Level 5</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.</p>	<p><b>Level 5</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi <b>dan/atau telah memenuhi Implementasi Katalog Sektoral/Lokal dengan Indeks <math>\geq 80\%</math>.</b></p>

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan; Perubahan berlaku untuk semua indikator pada semua Domain untuk Kriteria Bukti Dukung Level 5, dan Kriteria Pemenuhan Level 5 pada Indikator 35

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 4

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN LAYANAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	<p><b>Level 5</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>	<p><b>Level 5</b> Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya <b>dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk).</b></li><li>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reuiu terkait layanan pengadaan barang dan jasa <b>yang dilakukan secara berkesinambungan.</b></li><li>3) Hasil evaluasi/reuiu <b>yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</b></li><li>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa <b>(opsional).</b></li></ol>

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Perubahan berlaku hanya pada indikator 35

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 5

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN LAYANAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
45 – 47 Layanan Publik Sektor	<p><b>Deskripsi Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li><li>2. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</li><li>3. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.</li></ol>	<p><b>Deskripsi Indikator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</li><li>2. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat <i>Government to Citizen (G to C)</i>, <i>Government to Business (G to B)</i>, maupun <i>Government to Government (G to G)</i> sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</li><li>3. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</li><li>4. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.</li></ol>

**Keterangan:**

Font Biru : Perubahan

Perubahan berlaku untuk indikator 45, 46, dan 47 pada Domain Layanan

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 6

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN LAYANAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
45 – 47 Layanan Publik Sektor	<b>Level 4</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan layanan public sector Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, <b>dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.</b>
45 – 47 Layanan Publik Sektor	<b>Level 5</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.	<b>Level 5</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi <b>dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, <i>stunting</i>, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan.</b>

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Perubahan berlaku untuk indikator 45, 46, dan 47 pada Domain Layanan

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 7

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN LAYANAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
45 – 47 Layanan Publik Sektor	<b>Level 4</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.	<b>Level 4</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Perubahan berlaku untuk indikator 45, 46, dan 47 pada Domain Layanan

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 7

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN LAYANAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
<b>45 – 47</b> <b>Layanan</b> <b>Publik</b> <b>Sektor</b>	<p><b>Level 5</b>            Kriteria Bukti Dukung:            Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>	<p><b>Level 5</b>            Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna.</li> <li>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reuiu terkait layanan publik sektor yang dilakukan secara berkesinambungan.</li> <li>3) Hasil evaluasi/reuiu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</li> <li>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).</li> </ol>

**Keterangan:**

Font Biru : Perubahan

Perubahan berlaku untuk indikator 45, 46, dan 47 pada Domain Layanan

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 8

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN KEBIJAKAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
<b>Seluruh Indikator</b>	<p>Penjelasan Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan <b>Arsitektur SPBE*</b> dan memenuhi kekuatan hukum yang mengikat secara internal.</p>	<p><b>Ketentuan Penilaian:</b> Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi <b>keselarasan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE*</b> melalui kebijakan yang telah ditetapkan.</p>
	<p>Penjelasan Bukti Dukung: Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen kebijakan sesuai huruf b yang mencakup ketentuan huruf c. Dokumen kebijakan dalam hal ini antara lain: Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.</p>	<p><b>Contoh Bukti Dukung:</b> Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/ Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.</p>

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan berlaku untuk semua indikator pada Domain Kebijakan



# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 9

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN KEBIJAKAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
Seluruh Indikator	<b>Level 5</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan <b>Arsitektur SPBE*</b> dengan menetapkan kebijakan baru agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.	<b>Level 5</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan <b>Arsitektur SPBE*</b> dengan <b>menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Arsitektur SPBE*</b> , sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

*Perubahan berlaku untuk semua indikator pada Domain Kebijakan*

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 10

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN KEBIJAKAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
Seluruh Indikator	<p><b>Level 5</b></p> <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal <b>Arsitektur SPBE*</b>, yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal <b>Arsitektur SPBE*</b>, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal <b>Arsitektur SPBE*</b>;</li><li>2) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya; dan</li><li>3) Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat pengaturan/norma <b>Arsitektur SPBE*</b> yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan.</li></ol>	<p><b>Level 5</b></p> <p>Kriteria Bukti Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan <b>Arsitektur SPBE*</b> dan optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4).</li><li>2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal <b>Arsitektur SPBE*</b> yang memuat rekomendasi.</li><li>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan.</li><li>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu</li></ol>

**Keterangan:**

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan berlaku untuk semua indikator pada Domain Kebijakan

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 11

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN KEBIJAKAN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	<b>Level 4</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal <b>Arsitektur SPBE*</b> yang mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	<b>Level 4</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal <b>yang mengatur Arsitektur SPBE* sebagai pedoman integrasi penerapan SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</b>

**Keterangan:**

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan berlaku untuk indikator 1 pada Domain Kebijakan

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 12

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN TATA KELOLA

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
16, 17, 18	<p><b>Level 2</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi pemanfaatan <b>Layanan Pusat Data*</b> pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan <b>pusat data*</b>, serta didokumentasikan secara formal.</p>	<p><b>Level 2</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi <b>operasional dan</b> pemanfaatan <b>Layanan Pusat Data*</b> pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan <b>pusat data*</b>, serta didokumentasikan secara formal.</p>
	<p><b>Level 3</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi pemanfaatan <b>Layanan Pusat Data*</b> pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan SOP penggunaan <b>pusat data*</b>, serta didokumentasikan secara formal.</p>	<p><b>Level 3</b> Kriteria Bukti Dukung: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. <b>Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.</b></p>

**Keterangan:**

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan berlaku untuk indikator 16, 17, 18 pada Domain Tata Kelola

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 13

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
21 - 31	<b>Level 2</b> Kriteria Bukti Dukung: Konteks penerapan kegiatan <b>Manajemen Risiko SPBE*</b> yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun belum mengacu pada pedoman/standar <b>Manajemen Risiko*</b> yang telah ditentukan/ditetapkan.	<b>Level 2</b> Kriteria Bukti Dukung: <b>Perencanaan program kerja/aktivitas</b> kegiatan penerapan <b>Manajemen Risiko*</b> SPBE <b>tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku</b> dan terdokumentasi secara formal, namun <b>penerapannya</b> belum mengacu pada pedoman/standar <b>Manajemen Risiko*</b> yang telah ditentukan/ditetapkan.
21 - 28	<b>Level 2</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan <b>Manajemen Risiko*</b> SPBE dengan program kegiatan yang terarah dan terencana, namun belum mengacu pada pedoman yang berlaku..	<b>Level 2</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan <b>Manajemen Risiko*</b> SPBE <b>sesuai dan selaras</b> dengan program kegiatan <b>yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</b> , namun <b>pelaksanaannya</b> belum mengacu pada pedoman yang berlaku.

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan

Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan Kriteria Bukti Dukung Level 2 berlaku untuk semua indikator pada Domain Manajemen; Perubahan Kriteria Pemenuhan Level 2 berlaku untuk indikator 21 - 28

# INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI - 14

## Uraian dan Penjelasan 47 Indikator

### DOMAIN MANAJEMEN

Indikator	KEPMENPANRB 962/2021 (Semula)	Pedoman Menteri PANRB 6/2023 (Menjadi)
29 - 31	<p><b>Level 2</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan <b>Audit Infrastruktur*</b> SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.</p>	<p><b>Level 2</b> Kriteria Pemenuhan Level: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan <b>Audit Infrastruktur*</b> SPBE melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Pelaksanaan <b>Audit Infrastruktur*</b> SPBE dilaksanakan maksimal pada 2 (dua) tahun terakhir.</p>

#### Keterangan:

Font Biru : Perubahan


Font Ungu\* : Menyesuaikan dengan masing-masing substansi indikatornya

Perubahan Kriteria Pemenuhan Level 2 berlaku untuk indikator 29 - 31



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



**TERIMA  
KASIH**